

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERTAMBANGAN¹**

Oleh :

Immanuel Raymond Marlan Rumondor²

Betsy A. Kapugu³

Anastasia E. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kepastian hukum yang mengatur kegiatan usaha pertambangan di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek perizinan, perusahaan, hingga pengawasan kegiatan pertambangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi merupakan syarat utama terciptanya kepastian hukum. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia pada prinsipnya telah tersedia melalui jalur litigasi dan non-litigasi sebagai perwujudan dari sistem hukum yang memberikan akses keadilan (*access to justice*). Jalur litigasi melalui pengadilan memberikan kepastian hukum secara formal, namun seringkali terkendala oleh proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Sementara itu, jalur non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan para pihak serta kualitas lembaga penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *kegiatan pertambangan, sengketa pertambangan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan di Indonesia merupakan kewenangan negara yang merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk

mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.⁵ Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah, namun penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah memberikan izin kuasa pertambangan kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan kepada orang atau badan hukum tersebut.⁶

Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) Instrumen hukum yang mengatur kegiatan pertambangan. Menurut undang undang tersebut, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara. Tahapan kegiatan pertambangan tersebut dimulai dengan penyelidikan umum, melakukan eksplorasi dan studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sampai dengan kegiatan pascatambang. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup merupakan perintah konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, dilanjutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa salah satu prinsip dalam perekonomian nasional adalah berwawasan lingkungan.

Kajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selalu terdengung dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010273

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 3, Angka 3.

⁶ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 9.

daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Pertambangan dan lingkungan hidup seperti dua sisi mata uang, di satu sisi kegiatan pertambangan memberikan kesejahteraan bagi pelaku kegiatan pertambangan dan pemerintah, tetapi di sisi lain, kegiatan pertambangan dapat mengorbankan alam sekitar. Begitupun isu lingkungan terdengar jika telah terjadi rusaknya lingkungan dan atau pencemaran kemudian terdapat korban atas suatu kegiatan usaha tersebut.

Di Indonesia, kegiatan pertambangan banyak menimbulkan permasalahan, karena kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan pemerintah dan pengusaha, namun di sisi lain kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar pertambangan⁷. Aspek yuridis pengelolaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dijabarkan pada Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sengketa yang timbul dalam kegiatan usaha pertambangan seharusnya dapat diprediksikan atau berusaha menghindari timbulnya konflik baik yang bersumber dari kontrak/ perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan maupun ketika pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksana kegiatan dapat meminimalisir sumber timbulnya sengketa. Namun pada umumnya timbulnya sengketa tersebut sulit untuk dihindari, sehingga diperlukan upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Berbagai kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan pertambangan masih saja terjadi khususnya di Sulawesi Utara. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah yang diwakili oleh instansi teknis dalam melakukan pengawasan ataupun penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya menghendaki suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang terpadu dan bersinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam bingkai negara kesatuan dan asas otonomi daerah. Hal ini disebabkan relasi yang bersifat sentralistik antara daerah pada satu sisi dan pusat pada sisi lain diberbagai dimensi struktural. Akibatnya, dalam kondisi terjadi kerusakan lingkungan di daerah maka akan sulit bagi pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan tindakan terhadap pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Dalam praktiknya tidak sedikit Kasus tentang pengaturan kepastian hukum terkait kegiatan usaha pertambangan di dalam penyelesaian sengketa pertambangan, di berbagai wilayah Indonesia, dilansir ada begitu banyak pertambangan emas tanpa izin, atau yang biasa disingkat dengan PETI. Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kecamatan Rataotok Kabupaten Minahasa Tenggara, pertambangan emas kebanyakan dilakukan secara illegal oleh kelompok-kelompok perorangan pada lahan-lahan perkebunan milik pribadi maupun pertambangan yang dikelola oleh perusahaan. Sudah sejak lama diketahui bahwa kegiatan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rataotok beroperasi secara tidak terkendali. Dalam Peraturan Daerah Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, memang sudah ditetapkan bahwa area pertambangan berada disekitar Kebun Raya Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, cukup banyak pertambangan emas tanpa izin beroperasi didalam areal Kebun Raya Megawati Soekarno Putri sehingga beresiko terjadi perusakan lingkungan didalam areal Kebun Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kepastian hukum yang mengatur kegiatan usaha pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif.

⁷ Adeleida J. Bonde, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal Hukum Unsrat II, No. 1 (2014): hlm. 32-42.

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Yang Mengatur Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia

Salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia berdasar Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar tujuan tersebut, kemudian para pendiri negara merasa perlu untuk merumuskan ketentuan yang mengatur keberadaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah yurisdiksi Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ketentuan yang mengatur sumber daya alam kemudian dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari pengertian "dikuasai oleh negara" tersebut, tidak ditemui penjelasan resmi, namun satu hal yang disepakati bahwa dikuasai oleh negara tidak sama dengan yang dimiliki oleh negara. Kesepakatan ini bertalian dengan suatu bentuk reaksi dari sistem atau konsep domein yang dipergunakan pada masa kolonial Hindia Belanda, yang dikenal dengan asas domein dan mengandung pengertian mengenai kepemilikan (*ownership*). Bahwa negara adalah pemilik atas tanah, oleh karena itu mempunyai segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*eigensdaad*).

Untuk memberikan makna atau penjelasan mengenai penguasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya pertambangan, memang tidaklah mudah, mengingat kegiatan pertambangan disatu sisi berhubungan dengan kepentingan investasi yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi semata dan disisi lain mengkait dengan penguasaan negara adalah lebih mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat. Namun yang lebih penting disini adalah dengan dirumuskannya penguasaan oleh negara untuk sumber daya alam khususnya pertambangan harusnya digunakan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian adanya faktor kendali negara terhadap pengelolaan di bidang pertambangan.

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut *Indische Mijnwet (Mining act of the Indies) 1899*

(IM 1899). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899), Adalah mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut dikenal dengan nama *5 A Contract*. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan.

Dalam *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899) tersebut, diketahui adanya ketentuan- ketentuan mengenai kegiatan pertambangan, yaitu :

- a) Pengelolaan mineral dikontrol oleh izin yang dikeluarkan oleh Biro Pertambangan atau Pemerintah Provinsi;
- b) Konsesi pertambangan diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal;
- c) Izin untuk perolehan konsesi hanya dapat diberikan kepada orang Belanda (*dutch subjects*), penduduk Hindia Belanda, dan perusahaan yang terdaftar di negeri Belanda atau di Hindia Belanda;
- d) Terdapat pengaturan mengenai kewajiban pembayaran (iuran) tahunan dan kewajiban-kewajiban lainnya seperti pajak. Terdapat pula pengaturan mengenai royalti dari pemilik konsesi pertambangan.

Disamping itu, terdapat ketentuan yang berasal dari beberapa peraturan- peraturan pelaksanaan yang terkait dengan perlindungan terhadap hak negara dan pengembangan industry pertambangan yang diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan para pemimpin kemudian melakukan perumusan tentang pengaturan tata cara pengelolaan bidang pertambangan yang merupakan perwujudan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, kemudian ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang Pertambangan. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960, kemudian pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet 1899* (IM

1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) dengan hanya mengganti otoritasnya saja, misalnya : setiap kata Ratu dan Gubernur Jenderal dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan pemerintah saja pada Perpu.⁸

Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang merupakan produk nasional pertama regulasi di bidang pertambangan. Undang-Undang Pertambangan Tahun 1960 tersebut mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Perpu Tahun 1960 tersebut kembali diadopsi prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dimasa kolonialisme. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, yaitu: “Segala bahan galian yang berada di dalam, di atas dan di bawah permukaan bumi, dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan letakan-letakan atau timbunan- timbunan alam adalah kekayaan nasioal dan dikuasai oleh negara”.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut antara lain meliputi :

a) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, ditiadakan sistem konsesi sebagaimana yang ada dalam *Indische Mijnwet* 1899. Adapun yang menjadi otoritas dalam kegiatan usaha pertambangan adalah negara (melalui Perusahaan Negara) dan atau daerah (melalui Perusahaan Daerah). Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Perusahaan Negara atau oleh Perusahaan Negara bersama-sama Perusahaan Daerah adalah untuk bahan galian strategis. Kemudian pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian vital dilakukan

oleh Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, serta dilakukan oleh badan atau perorangan swasta yang melakukan usaha bersama dengan Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah. Badan usaha tersebut harus berbadan hukum Indonesia dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Untuk bahan galian yang bukan termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemerintah Provinsi). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perusahaan asing tidak dapat secara langsung melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, bahkan untuk bahan galian non- strategis dan atau bahan galian non-vital sekalipun.

- b) Pengusahaan pertambangan terhadap bahan galian strategis dan vital hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Kuasa Pertambangan.
- c) Pendapatan negara melalui Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 didapat dari pungutan-pungutan terhadap iuran pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- d) Belum terdapat pengaturan mengenai Kontrak Karya (*Contract of Work*), namun dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah mengaturnya.

Pada dasarnya prinsip kedaulatan negara yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 sama dengan apa yang ada pada *Indische Mijnwet* 1899. Namun terdapat perubahan yang signifikan antara lain, mengenai perubahan dari sistem konsesi ke sistem pengusahaan pertambangan yang mana kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh negara atau daerah. Apabila suatu badan usaha swasta akan melakukan kegiatan usaha pertambangan, maka dilakukan melalui usaha bersama negara atau daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan perkembangan politik dan bergantinya rezim pemerintahan, juga mengakibatkan perubahan terhadap perundang-undangan di bidang pertambangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama), kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada 2 Desember 1967.

⁸ Bambang Yuniato, Rochman Saefudin dan Ijang Suherman, “Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia”, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, Bandung, 2004, hlm. 19.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut antara lain meliputi :

- a) Bahwa negara menguasai segala bahan galian (sumberdaya mineral dan batubara) yang ada dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia;
- b) Terdapat penggolongan bahan galian, yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital, bahan galian non strategis dan non vital;
- c) Pelaksanaan pertambangan bahan galian strategis dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri atau perusahaan negara. Disamping itu, usaha swasta yang telah memenuhi syarat sebagai badan hukum Indonesia dapat melaksanakan pertambangan bahan galian strategis dengan pertimbangan bahwa dari sisi ekonomi akan lebih menguntungkan. Apabila jumlahnya sangat kecil, maka perusahaan pertambangan dapat dilakukan melalui pertambangan rakyat.
- d) Pelaksanaan pertambangan juga dapat dilakukan kepada pihak lain sebagai kontraktor (kontrak karya).
- e) Apabila bahan galian yang dijadikan objek dalam pelaksanaan pertambangan adalah bahan galian strategis dan berbentuk penanaman modal asing, maka kontrak karya yang dilakukan pemerintah baru berlaku setelah mendapat persetujuan DPR.
- f) Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh pelaksana pertambangan setelah mendapat Kuasa Pertambangan, kecuali untuk kontrak karya/ perjanjian karya. Kuasa Pertambangan dapat diberikan dalam bentuk :
 - 1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (diberikan kepada instansi pemerintah yang meliputi penyelidikan umum dan eksplorasi).
 - 2) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan secara kecil-kecilan).
 - 3) Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UU Nomor 11 Tahun 1967.
- g) Pendapatan negara diperoleh dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. Dalam hal perjanjian

karya/ kontrak karya maka yang wajib membayar adalah kontraktor,

- h) Pengaturan tentang penyelesaian sengketa, dapat diselesaikan salah satunya di forum *International Center for Settlement of Disputes (ICSID)*, namun apabila ICSID tidak dapat menyelesaikan maka sengketa dapat dibawa ke badan arbitrase yang lain.
- i) Khusus mengenai kontrak karya pada perusahaan pertambangan batubara, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PKP2B).
- j) Terjadi perubahan yang cukup signifikan dari substansi dalam Undang- Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu mengenai masuknya investasi asing ke Indonesia dan adanya pengaturan mengenai kontrak karya yang terkait juga dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Lebih lanjut pada akhir tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang tersebut dengan jelas mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha pertambangan terdiri dari pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut antara lain meliputi :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, salah satu implikasi yang cukup signifikan pengaruhnya adalah adanya penyatuan dalam perolehan hak atas kegiatan usaha pertambangan dalam satu atap, dan terbagi dalam 3 (tiga) ruangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian maka sistem perolehan dalam regulasi yang sebelumnya, antara lain Sistem Konsesi, Kuasa Pertambangan (KP), Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK) tidak berlaku lagi kecuali yang diatur dalam ketentuan peralihan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- b. Investasi Asing
Indonesia telah menjadi anggota World Trade

Organization (WTO). Implikasi dari fakta tersebut adalah kran investasi asing harus dibuka “sederas” mungkin. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakomodasi adanya fakta tersebut dalam beberapa ketentuannya, antara lain mengenai keringanan dan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah.

c. Penerimaan Negara dan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengaturan mengenai penerimaan negara dan daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dengan demikian pengaturan penerimaan negara dan daerah lebih tegas dibanding undang-undang di bidang pertambangan sebelumnya.

d. Penyelesaian Sengketa di bidang Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih diperjelas mengenai forum penyelesaian sengketa di bidang pertambangan, yaitu dengan adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa yang harus dilakukan di Indonesia, baik melalui arbitrase maupun pengadilan.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia

Dalam pelaksanaan kegiatan tambang, kontraktor yang ditunjuk atau pemegang IPR, IUP, IUPK sering menimbulkan masalah yang pada akhirnya menimbulkan sengketa diantara para pihak, dan dimungkinkan juga timbul sengketa dengan masyarakat di wilayah kegiatan pertambangan. Sengketa di bidang pertambangan merupakan sengketa atau konflik atau pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan meliputi kegiatan untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara.

Sengketa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan meliputi: sengketa antara *indigenous people* dengan perusahaan tambang, sengketa pencemaran lingkungan, sengketa hak atas tanah, sengketa divestasi saham, sengketa *program community development*, sengketa wilayah kontrak karya, dan sengketa perburuhan. Penanganan sengketa ini menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan operasi industri pertambangan. Berikut merupakan

beberapa sengketa yang ada dalam industry pertambangan :

1. Sengketa Pidana, yaitu mencakup tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti menghalangi atau menghambat kegiatan pertambangan, terlibat dalam penambangan ilegal, beroperasi tanpa izin yang tepat, tidak mematuhi dana reklamasi dan pascatambang, atau memberikan laporan palsu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sengketa Perdata, yaitu mencakup sengketa yang berkaitan dengan transaksi pertambangan, seperti jual beli saham perusahaan pertambangan, perdagangan komoditas pertambangan, atau sengketa dengan pihak ketiga seperti kontraktor pertambangan. Ini juga termasuk perselisihan kontrak yang terkait dengan kegiatan pertambangan.
3. Sengketa Tata Negara, yaitu melibatkan gugatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, yang meliputi Uji Materi atau *Judicial Review* Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, atau Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung.

a. Penyelesaian Sengketa Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Mengingat saat ini masih ditemui pengaturan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu Kontrak Pertambangan, Kontrak Karya, PKP2B, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka dalam penyelesaian sengketa pertambangan juga masih menggunakan mekanisme sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dari berbagai mekanisme yang tersedia secara keseluruhan dapat dibagi dalam dua cara yaitu proses non adjudikasi dan proses adjudikasi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Proses Non Adjudikasi, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi;
2. Proses Adjudikasi
 - a) Litigasi
 - b) Arbitrase
 - 1) Mahkamah arbitrase permanen merupakan salah satu institusi yang

dijadikan media untuk penyelesaian sengketa antar negara secara damai, yang dalam perkembangannya bahwa arbitrase dapat juga digunakan untuk penyelesaian sengketa antara negara dengan subjek hukum bukan negara dengan mengikuti pola UNCITRAL *Rules of Arbitration*;

- 2) Terhadap Sengketa yang terjadi antara negara tuan rumah dengan investor asing, mekanisme arbitrase yang ditempuh berpedoman pada ketentuan ICSID *Convention*.
- 3) Terhadap Sengketa sengketa antar investor, pilihan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase tergantung pada para pihak dalam perjanjian. Terdapat dua bentuk arbitrase yang dapat dipilih yaitu Arbitrase asing dan Arbitrase nasional.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara umum cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa Adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah;
2. Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sengketa antara pemerintah dengan investor dalam negeri diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan;
4. Sengketa antara pemerintah dengan investor asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

b. Penyelesaian Sengketa Pertambangan Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam perkembangannya setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian sengketa sudah ditentukan sejak awal melalui ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak

lagi didasarkan oleh kesepakatan para pihak dalam kontrak.

Jika mencermati ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hanya ada satu pasal yaitu Pasal 154 yang mengatur secara tegas tentang penyelesaian sengketa. Ketentuan penyelesaian sengketa tersebut boleh dikatakan sangat umum serta hanya mencakup sengketa antara pemerintah dengan investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Sementara itu tidak ada penjelasan mengenai ketentuan Pasal 154 tersebut. Namun demikian, selain Pasal 154 diketahui bahwa Pasal 166 juga mengatur penyelesaian masalah dampak lingkungan, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan sebagai "sengketa". Adapun rumusan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : "Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul antara badan usaha dengan pemerintah dalam IUP, IPR atau IUPK. Ada dua cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemegang IPR, IUP, dan IUPK dengan pemberi IPR, IUP atau IUPK, yaitu pengadilan atau arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Perizinan merupakan suatu keputusan tata usaha negara karena memenuhi unsur-unsur yaitu, *individual, final, and concrete*. Penyelesaian sengketa izin usaha pertambangan merupakan penyelesaian sengketa antara pemegang izin usaha pertambangan dengan pemerintah. Mengingat izin usaha pertambangan tergolong ke dalam sebuah keputusan tata usaha negara, maka penyelesaian sengketa izin usaha pertambangan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 (“UU PTUN”), yaitu : “ Sengketa Tata Usaha Negara Adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Penyelesaian melalui arbitrase

Penyelesaian Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai cara melaksanakan isi perjanjian yang dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian ataupun disebabkan hal lain.⁹ Demikian halnya kegiatan usaha di bidang pertambangan, Ketika timbul sengketa yang bersumber dari pemberian izin di sektor pertambangan yaitu IPR, IUP, dan IUPK maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, disamping itu berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan izin kegiatan pertambangan juga dapat diselesaikan melalui arbitrase,

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian arbitrase adalah merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun objek perjanjian arbitrase (perjanjian mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase Adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dari beberapa rumusan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa arbitrase sebenarnya hanya menyelesaikan sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu bahwa sengketa izin tersebut tidak termasuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahwa izin bukan merupakan objek perdagangan, kemudian terbitnya izin karena adanya keputusan pemerintah yang sifatnya adalah sepihak. Oleh karena kuasa pada perizinan berada pada satu pihak, dalam hal ini adalah pemerintah, sehingga tidak bisa disebut sebagai para pihak.

Dalam hal adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang kemudian mengakibatkan adanya ganti kerugian dari investor pertambangan yang telah dirugikan sebagai akibat dicabutnya izin atau tidak dikeluarkannya izin dari pejabat tata usaha negara di bidang pertambangan yang didasarkan pada pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK sebagai keseluruhan kegiatan pertambangan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase.¹⁰

Pada saat penerbitan izin yang berbentuk keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut izin pertambangan, dalam klausulnya tidak disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu yang bisa ditempuh adalah dengan membuat kesepakatan untuk penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian arbitrase setelah terjadinya sengketa. Dengan tindakan tersebut, maka akan timbul kendala yaitu mungkinkah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan penerima izin pertambangan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian arbitrase.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

ADR atau alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.¹¹

Adapun ciri atau karakter mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) meliputi :

1. *Informality* (tidak formal);

⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 3.

¹⁰ Agung Cahyono : “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pertambangan*”, Wawancara pada Kementerian ESDM, Skripsi, Fakultas Hukum UI, 2011, hlm. 106-107

¹¹ H. Priyatna Abdurrasyid, Loc. Cit

2. *Application of equity* (penerapan keadilan);
3. *Direct participation and communication between disputants* (partisipasi dan komunikasi langsung para pihak).¹²

Pada dasarnya, proses ADR merupakan proses yang tidak formal dibandingkan dengan proses pengadilan. Dalam beberapa kasus, prosedur ADR adalah tidak kaku, tidak perlu adanya gugatan resmi, tidak perlu adanya dokumentasi Panjang lebar, atau tidak perlu adanya pembuktian. Ketidakformalan ini menarik dan penting untuk meningkatkan akses penyelesaian sengketa alternatif bagi masyarakat yang mungkin terintimidasi apabila berpartisipasi dalam sistem formal.

Prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR adalah dalam rangka penerapan keadilan dari para pihak melalui pihak ketiga, atau dinegosiasikan antara para pihak yang bersengketa berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan dalam kasus, tertentu. Peran serta para pihak secara langsung dalam menyelesaikan dan merancang penyelesaian sengketa atau dialog langsung antara pihak yang bersengketa adalah karakteristik dari ADR. Secara garis besar, mekanisme ADR dikategorikan menjadi empat, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR sesungguhnya sesuai apabila diterapkan pada sengketa yang timbul berdasarkan hubungan hukum dari perjanjian (perdata), sebagaimana pengaturan kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu Kontrak Pertambangan, Kontrak Karya, PKP2B. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kegiatan usaha pertambangan atas dasar izin yaitu IUP, IPR, dan IUPK, maka mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan bahwa perizinan masuk dalam lingkup administrasi negara, sehingga untuk penyelesaian sengketa harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan arbitrase sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga

¹² Patricia Alexander, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*, (Washington DC : Democracy and Governance Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance U.S. Agency for International Development, 1999), hlm. 5

Adat

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga, adat merupakan penyelesaian sengketa dengan, menggunakan institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Pada umumnya dalam masyarakat hukum adat dikenal lembaga dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa adat. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat biasanya dipilih ketika sengketa tersebut bersumber dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan yang bersinggungan dengan hak-hak Masyarakat adat (tanah adat) maupun pemanfaatan sumber daya alam.

Mineral dan Batubara (PKP2B); pada akhir tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih sederhana dibandingkan dengan jenis izin pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu hanya terdiri dari 3 (tiga) macam izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- 2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
- 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Kepastian Hukum pada Penyelesaian Sengketa Pertambangan

Hambatan penerapan kepastian hukum dalam pertambangan meliputi masalah tumpang tindih peraturan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal, serta konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan lingkungan/sosial. Selain itu, alih kewenangan perizinan dari daerah ke pusat berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Ada beberapa Hambatan dalam Penerapan Kepastian Hukum pada Penyelesaian Sengketa Pertambangan, diantaranya :

1. Tumpang Tindih Regulasi
Banyaknya aturan yang berbeda (UU Minerba, UU Lingkungan Hidup, UU Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, dan Peraturan teknis lainnya) sering saling bertabrakan, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam perizinan maupun penyelesaian sengketa.

Solusi : Harmonisasi Regulasi

Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan. Revisi aturan turunan yang ambigu dan memperjelas hierarki hukum.

2. Dualisme Kewenangan Pemerintah
Kewenangan pusat dan daerah sering tumpang tindih, terutama pasca perubahan UU Minerba. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan izin dan penanganan sengketa.
Solusi : Kejelasan Kewenangan
Membagi kewenangan pusat-daerah secara tegas, disertai mekanisme koordinasi yang jelas. Pusat tetap dominan, namun daerah tetap diberi peran dalam pengawasan.
3. Kurangnya Penegakan Hukum
Banyak pelanggaran tambang ilegal, pencemaran, atau pelanggaran izin yang tidak ditindak tegas karena lemahnya aparat penegak hukum.
Solusi : Penegakan Hukum yang Konsisten
Aparat wajib menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Diperlukan transparansi dalam penindakan, serta evaluasi berkala terhadap izin usaha pertambangan.
4. Intervensi Politik dan Kepentingan Ekonomi
Sengketa pertambangan sering dipengaruhi kepentingan politik daerah dan nasional, sehingga hukum tidak berjalan objektif.
Solusi : Penguatan Independensi Lembaga
Memperkuat lembaga penyelesaian sengketa agar bebas dari intervensi politik. Mendorong transparansi publik dalam setiap proses perizinan dan penyelesaian sengketa.
5. Proses Penyelesaian Sengketa yang Lambat
Jalur litigasi sering memakan waktu lama, biaya besar, dan berlarut-larut, sementara jalur non-litigasi belum optimal digunakan
Solusi : Penguatan penyelesaian sengketa alternatif (ADR)
Mendorong penggunaan arbitrase, mediasi, dan negosiasi yang lebih cepat, murah, dan efisien untuk menangani sengketa.
6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Masyarakat sekitar tambang sering tidak dilibatkan sejak awal, sehingga muncul penolakan dan konflik sosial.
Solusi : Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam tahap perizinan, eksplorasi, hingga pascatambang. Memberikan ruang pengaduan masyarakat untuk mencegah konflik horizontal.
7. Lemahnya Lembaga Pengawas Pertambangan
Pengawasan di lapangan sering tidak efektif karena keterbatasan SDM, teknologi, dan

kewenangan lembaga pengawas.

Solusi : Penguatan Kelembagaan Pengawas
Memperkuat peran Inspektur Tambang dan Kementerian ESDM dengan teknologi digital, peningkatan kapasitas SDM, serta kewenangan yang lebih luas.

8. Tidak Adanya Pengadilan Khusus Pertambangan
Sengketa pertambangan sering masuk ke pengadilan umum, yang kadang kurang memahami persoalan teknis pertambangan.
Solusi : Pembentukan Pengadilan Khusus Pertambangan
Sebagai gagasan akademis, pengadilan khusus bisa membuat penyelesaian sengketa lebih focus, cepat dan sesuai karakteristik hukum pertambangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek perizinan, pengusahaan, hingga pengawasan kegiatan pertambangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi merupakan syarat utama terciptanya kepastian hukum. Namun, secara empiris masih ditemukan adanya disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta inkonsistensi dalam penerapan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sektor pertambangan belum sepenuhnya terwujud secara substantif, melainkan masih bersifat formal-normatif.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia pada prinsipnya telah tersedia melalui jalur litigasi dan non-litigasi sebagai perwujudan dari sistem hukum yang memberikan akses keadilan (*access to justice*). Jalur litigasi melalui pengadilan memberikan kepastian hukum secara formal, namun seringkali terkendala oleh proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Sementara itu, jalur non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan para pihak serta kualitas lembaga penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mekanisme yang tersedia belum sepenuhnya

mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berbiaya ringan.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, diperlukan penegasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari konflik kewenangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penguatan aspek implementasi juga harus menjadi prioritas melalui peningkatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, sehingga kepastian hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik.
2. Terkait mekanisme penyelesaian sengketa, perlu dilakukan optimalisasi terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi dengan memperkuat peran lembaga arbitrase dan mediasi sebagai forum yang kredibel, independen, dan efisien. Pemerintah juga perlu mendorong pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih spesifik di bidang pertambangan, sehingga mampu menangani sengketa secara lebih profesional dan sesuai dengan karakteristik sektor tersebut. Di samping itu, reformasi prosedur dalam sistem peradilan juga diperlukan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Selain itu, peningkatan kesadaran dan literasi hukum bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Edukasi hukum yang berkelanjutan diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa sejak awal melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, tercipta iklim usaha pertambangan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberlanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Agung Cahyono, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pertambangan*, 2011.
- Bambang Yuniarto, Rochman Saefudin dan Ijang Suherman, *"Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas, dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia"*, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, Bandung, 2004.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- H Salim HS., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013..
-, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Huala Adolf., *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional, 2002.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022*. Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Indonesia, 2023.
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction* , *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wisnu Basuki, Jakarta : Tata Nusa, 2001.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta, 2010.
- Patricia Alexander, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*, Washington DC : Democracy and Governance Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance U.S. Agency for International Development, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.
- Suryaningsi, *Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, Yogyakarta: Krasi Total Media, 2017.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1983.
- Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2020.

Artikel / Jurnal Hukum

- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1 Hlm. 3
- Adeleida J. Bonde, "Perindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal Hukum Unsrat II, No. 1 (2014): hlm. 32-42.
- Ismail Saleh, "Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bagi Sektor Pertambangan Batubara," Jurnal Privat Law, Vol. II No. 5 (2014): 1.
- Jaja Ahmad Jayus, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi dalam Implementasi Otonomi Daerah*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, UNPAR, Bandung, 2001, hlm. 104.
- Sahlan, et.al, "Penerapan Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri Di Propinsi Sulawesi Tengah" Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.2, 2022, Pp. 585-606.
- Samuel Risal, Dan Buntu Paranoan, dan Suarta Djaja, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman," Jurnal Administrative Reform 1, No. 3 (2013): hlm. 516-530.
- Siryah Iqbal, Hamdani, Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam". Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.
- Wisda Amalia, Adji Samekto, and Eko Sabar Prihatin, "Perindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan," (Jurnal Law Reform 12, No. 1 (2016): hlm. 132-144).
- Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 3 (2017): 423.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Website

<http://www.liputan6.com/tag/PT-newmont-minahasa-rama-nmr>